



Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan

Aldy Lazzuardy Septiawan^{1*}, Iyah Faniyah², Susi Delmiati³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: bodhegendut@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/05/2025

Diterima, 14/06/2025

Dipublikasi, 03/7/2025

Kata Kunci:

Penyidikan, Tindak
Pidana, Penipuan,
Penggelapan

Keywords:

Investigation, Action,
Crime, Fraud,
Embezzlement

Abstrak

Tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana serta menentukan aturan hukum mana yang dapat diterapkan terhadap tersangka di dalam suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan, yaitu terdapat peminjaman modal guna pembangunan perumahan. Namun dari hasil penyidikan ditemukan adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka untuk memperdaya korban agar memberikan sejumlah uang dengan modus akan memberikan keuntungan.

Abstract

The investigative action is to collect evidence of criminal acts and determine which legal rules can be applied to suspects in an incident as regulated in Article 1 Number 2 of the Criminal Procedure Code. As in the case handled by the Pesisir Selatan Police Criminal Investigation Unit, there was a capital loan for housing construction. However, from the results of the investigation it was found that there was an element of deception carried out by the suspect to trick the victim into giving a certain amount of money in a way that would provide a profit.

PENDAHULUAN

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Salah satunya adalah kejahatan yang timbul akibat hubungan-hubungan masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk berusaha memajukan kehidupannya. Berawal dari hubungan kerja, saling percaya, hingga sampai menyerahkan harta untuk kepentingan suatu usaha tersebut. Namun dalam perjalanannya terjadi kerugian pada salah satu pihak.¹

Kerugian tersebut sering ditimbulkan akibat perbuatan penipuan dan tindak pidana penggelapan. Adapun pengaturan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada

¹ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm. 187.

dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.²

Sedangkan mengenai tindak pidana penggelapan diatur didalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Terdapatnya kesengajaan untuk menipu, adanya tindakan mengelabui atau tipu muslihat yang dilakukan oleh si pelaku, serta orang yang menjadi korban merasa dirugikan akibat tindakan penipuan tersebut. Sebagai tambahan bahwa Korban dari tindakan penipuan yang dinyatakan melalui putusan pengadilan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku, dimana pelaku akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, kemungkinan korban hanya akan mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan penggantian rugi atas kerugian yang dideritanya.

Perbedaan antara penipuan dan penggelapan terletak pada cara menguasai barang tersebut, dimana dalam penggelapan penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

Penggelapan juga mempunyai pemberatan jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp.250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.³ Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu tindak pidana penipuan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang penguasaannya dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.⁴

Tindak pidana penipuan dan penggelapan didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.⁵

Seperti kasus yang ditemukan oleh penulis pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Selatan sebagaimana dalam peristiwa penipuan dan penggelapan dengan dalih pinjam modal untuk usaha pembangunan perumahan. Berbekal jaminan lembaran cek Bank Nagari cabang Painan Cek No.YA335787 tanggal 30 Agustus 2019 yang sudah ada tulisan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pelaku memperdaya korban untuk menyerahkan sejumlah uang untuk modal usaha perumahan.

Pelaku menawarkan kepada korban untuk mengerjakan sebuah proyek atau menjanjikan apabila proyek selesai maka saksi korban akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996, hlm. 100.

³ Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, hlm. 86.

⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.

⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, hlm. 1.

oleh tersangka yang mana tersangka memperlihatkan Rencana Anggaran Biaya pekerjaannya atas nama CV. Harian Delta sehingga membuat yakin korban percaya dan tergiur mengirimkan uang kepada tersangka sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah).⁶ Akhirnya korban membuat laporan polisi sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel. Penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Selatan dengan mendalami perkara tersebut yang bermula dari peminjaman sejumlah uang yang berujung pada kerugian yang dialami oleh korban tersebut. Dari hasil penyidikan tersebut pelaku dijerat dengan ketentuan Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 378 KUHPidana.

Kasus tersebut menarik perhatian penulis dimana dari hubungan kerja dengan modus pinjam modal usaha yang jelas merupakan hubungan privat atau hubungan keperdataan dapat dijerat menggunakan aturan hukum pidana. Tentunya penyidik harus mampu membedakan domain masing-masing bidang hukum, apakah termasuk hukum perdata, hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya. Permasalahan muncul yaitu untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali dengan hubungan kontrak adalah wanprestasi, sementara pendapat kedua menganggap bahwa ini tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan penipuan.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses agar hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum. Kemudian keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Secara permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan

Berdasarkan hasil penelitan pada bab sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan melaksanakan penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/ SPKT-1/Res-Pessel, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sutanto terhadap sejumlah uang dengan total Rp. 145.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu 10 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan M.Yamin Nomor 50 Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menawarkan kepada korban Sri Rita Setiawati S.Pt, MM Pgl Rita untuk mengerjakan sebuah proyek atau menjanjikan apabila proyek selesai maka saksi korban akan diberikan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripda Zeva Pratama sebagai penyidik pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan

⁶ Pra Penelitian pada berkas perkara nomor LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel

penggelapan dimulai pada saat Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Pesisir Selatan menerima laporan dari korban Sri Rita Setiawati sebagai pelapor yang kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel tertanggal 22 Januari 2020, maka berdasar laporan tersebut Unit SPKT menyerahkan laporan ke Satreskrim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya setelah adanya BAP dari keterangan pelapor dalam hal ini saksi korban, maka penyidik melengkapi administrasi penyidikan seperti surat-surat yang terkait dengan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan, surat tugas, dan surat-surat lainnya. Sebab penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/II/2020/ Reskrim tertanggal 19 Februari 2020, penyidik menindaklanjuti apa yang tertuang di dalam BAP dengan melakukan penyidikan secara mendalam, mencari fakta-fakta dari saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, selama dalam tahap penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan. Adapun saksi tersebut atas nama Sri Rita Setiawati Pgl Rita sebagai saksi korban, saksi atas nama Faray Todi dan saksi atas nama Bambang Sriyanto yang mana saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tersangka Sutanto Pgl Tanto Bin Harto Wardoyo dengan sengaja memiliki uang milik saksi korban untuk pekerjaan proyek yang nantinya akan diberikan keuntungan dari proyek tersebut, namun uang korban tidak kunjung dikembalikan oleh tersangka.

Dalam perkara ini penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dedy Mirza Yulianto yang mengetahui terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Daerah Lunang tentang Bantuan Stimulan Perumahan swasdaya (BSPS) usulan proposal dilaksanakan November, Desember tahun 2018. Didapatkan fakta bahwa bukanlah tersangka yang melaksanakan pembangunan Stimulan Perumahan swasdaya (BSPS) di daerah Lunang tersebut. Selain orang yang ikut serta dalam melaksanakan pembangunan Stimulan Perumahan swasdaya (BSPS) di daerah Lunang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Daerah Lunang tentang Bantuan Stimulan Perumahan swasdaya yang usulan proposalnya dilaksanakan November, Desember tahun 2018 tersebut tidak boleh ikut dalam pelaksanaan tersebut, termasuk tersangka yang tidak ada namanya di dalam RAB tersebut.

Penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan juga memintai keterangan ahli perbankan atas nama Desmiarni sebagai pegawai BUMN, dimana didapatkan fakta bahwa lembaran cek Bank Nagari cabang Painan Cek No.YA335787 tanggal 30 Agustus 2019 yang sudah ada tulisan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila diajukan kepada Bank tidak bisa dicairkan, karena Saldo tidak cukup untuk pencairan sebesar nominal yang tertera pada cek tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi maka penyidik melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik dalam melakukan penyidikan, dapat melakukan upaya paksa yang diperlukan, tindakan tersebut dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang atau terhadap benda miliknya diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapatkan bahan-bahan pembuktian. Sehingga berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/18/II/2020/Reskrim tertanggal 25 Februari 2020, dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya. Namun dalam upaya penyitaan tersebut, penyidik harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank guna mendapat informasi transaksi tersangka di bidang perbankan tersebut. Mengingat dalam kasus ini tersangka dalam melakukan perbuatannya melibatkan perbankan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli yang berkesesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka ditetapkan tersangka atas nama Sutanto sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tersangka melakukan perbuatannya dengan cara memperkenalkan diri kepada korban dengan menggunakan identitas bahwa ia adalah pemilik CV. Harian Delta yang akan mengerjakan perumahan lengkap berserta Rencana Anggaran Biaya. Sehingga korban percaya dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 145.000.000. Namun setelah diperiksa oleh penyidik bahwa proyek perumahan tersebut belum pernah dikerjakan dengan alasan masih ada sengketa status tanah, namun korban tidak pernah mendapatkan keuntungan dan terus dijanji-janjikan oleh tersangka akan mengembalikan uang korban. Terhadap tersangka telah dilakukan upaya paksa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap/15/II/2020/Reskrim tertanggal 20 Februari 2020, selanjutnya dilakukan upaya paksa penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/II/ 2020/Reskrim tertanggal 21 Februari 2020, dilakukan penahanan terhadap tersangka Sutanto Pgl Tanto Bin Harto Wardoyo, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 Februari 2020. Adapun dilakukannya penahanan terhadap tersangka oleh penyidik karena kekhawatiran penyidik terhadap tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka, sehingga penyidik atas kewenangannya melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka Sutanto.

Berdasarkan hasil penangkapan dan penahanan, maka terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan, dimana didapatkan informasi bahwa benar Sutanto telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan karena telah terbukti melakukan tipu muslihat dan keadaan palsu menggunakan RAB dan cek palsu dengan tujuan untuk meminjam uang korban, fakta tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan ahli perbankan terkait Cek Palsu dan ahli dari teknik sipil terkait status tersangka dalam pembangunan perumahan yang dinyatakan bahwa tidak memenuhi standard sebagai pelaksana pembangunan. Atas perbuatan tersangka, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka telah melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 372 KUHP.

Menurut hemat penulis, sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang, penyidik harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Penyidik juga harus yakin bahwa bukti-bukti dan saksi yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti dapat diperoleh. Sehingga ketika berkas perkara penyidikan diserahkan kepada penuntut umum berkas perkara dapat diterima oleh penuntut umum.

Dalam perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel, penyidik Stareskrim Polres Pesisir Selatan melakukan penyerahan berkas perkara penyidikan perkara dari kepada penuntut umum. Penyerahan berkas tahap satu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti. Adapun penyidikan dianggap selesai karena dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dan penuntut umum menyatakan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21), maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berpijak pada teori dalam sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Frank Remington. Beliau merupakan orang yang memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Dalam sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sehingga dari

seluruh rangkaian penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel, yang telah dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Penyidik melaksanakan penyidikan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/II/2020/Reskrim tertanggal 19 Februari 2020, yang kemudian dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/21/II/2020/Reskrim, tertanggal 25 Februari 2020. Dalam perkara ini penyidik melakukan upaya penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/18/II/2020/Reskrim tertanggal 25 Februari 2020. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : S SP. Kap/15/II/2020/Reskrim tertanggal 20 Februari 2020, yang kemudian dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/II/2020/Reskrim tertanggal 21 Februari 2020.

Penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel telah sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Prosedur dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan terkait, mulai dari penyelidikan hingga penerapan hukum terhadap tersangka.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana ialah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Begitupun juga halnya dengan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

Terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana, salah satunya adalah *due process model*, yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan. Sejalan dengan tindakan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap penipuan dan penggelapan telah sesuai dengan prinsip *due process model* dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, berdasarkan pada teori kesengajaan yang dikemukakan oleh Von Hippel adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, maka terdiri dari perbuatan sebagai berikut:

1. Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Keadaan-keadaan tertentu.

Unsur kesengajaan diletakkan di tengah-tengah perumusan suatu delik, maka unsur kesengajaan harus meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang. Terdapat pula penempatan unsur kesengajaan dibelakang perumusan delik, maka menghendaki terhadap

perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang, keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. Begitupula pada penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan, dalam kasus ini pelaku tidak menunjukkan etika baik untuk melunasi hutang dan pembayaran *fee* terhadap kesepakatannya sesuai waktu yang diperjanjikan. Sebelumnya tersangka menawarkan kepada korban untuk mengerjakan sebuah proyek atau menjanjikan apabila proyek selesai maka korban akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam oleh tersangka sehingga membuat yakin korban percaya dan tergiur dan telah mengirim atau mentransfer uang melalui rekening Bank maupun ATM, kepada tersangka sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah), namun sampai saat sekarang ini saksi korban tidak pernah mendapatkan keuntungan dan terus dijanji-janjikan oleh tersangka akan mengembalikan uang korban. Terlebih dalam perkara ini, tersangka berbohong kepada korban, yang mana tersangka bukanlah orang yang melaksanakan pembangunan Stimulan Perumahan swasdaya (BSPS) di daerah Lunang tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku memang sengaja melakukan penipuan kepada korban dan menghindari untuk membayar. Etika buruk ini menerangkan unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari pelaku.

Selain dari unsur akibat terdapat juga unsur perbuatan dari pelaku yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik penipuan. Unsur ini digali melalui keterangan tersangka, keterangan saksi pada pemeriksaan saksi-saksi dan ditemukan petunjuk-petunjuk dari kesesuaian alat bukti yang ada. Saksi tersebut antara lain saksi korban, saksi bank dan saksi-saksi tambahan lainnya. Saksi korban dan saksi lain menjadi kunci untuk mengupas tiap perbuatan dan maksud dari pelaku.

Pada kasus ini dapat dilihat bahwa keterangan saksi dan petunjuk yang ditemukan pada proses penyidikan menjadi faktor penting untuk mengupas fakta hukum atas perbuatan tersebut untuk memberikan keyakinan kepada penyidik untuk menyatakan perbuatan tersangka sebagai sebuah kesengajaan dalam delik penipuan dan penggelapan sehingga dapat diterapkan unsur-unsur Pasal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si tersangka. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual. Konkretnya, tidaklah mungkin perbuatan dengan kesengajaan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dapat atau mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa dasar penerapan aturan penipuan dan penggelapan uang korban tersebut didasarkan pada pelaku yang meminjam uang kepada korban menggunakan rangkaian kebohongannya untuk melakukan penipuan guna mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai pelaku adalah untuk memperoleh uang guna dijadikan biaya untuk penyelesaian pekerjaan tersangka. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaku memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan apabila proyek selesai maka korban akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam oleh tersangka yang mana tersangka memperlihatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaannya dan cek kontan Bank Nagari Nomor YA 335787 sebanyak 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga membuat yakin korban percaya dan mengirimkan uang kepada tersangka sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah).

Adapun dalam perkara ini, kesengajaan pelaku dalam melakukan penggelapan dapat dilihat bahwa pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain; pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya; dan pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.

Dalam perkara ini, unsur kesengajaan dalam perbuatan tersangka juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan dari ahli yang berdasarkan fakta bahwa pelaksana pengerjaan proyek perumahan tersebut bukanlah tersangka, ketika penyidik meminta keterangan dari saksi ahli Dedy Mirza Yulianto, St., Mt Pgl. Dedy memberikan keterangan berdasarkan fakta bahwa pelaksana Stimulan Perumahan swasdaya (BSPS) di daerah Lunang tersebut adalah langsung masyarakat yang bersangkutan bukan tersangka sesuai dengan Permen PUPR Nomor : 07/PRT/M/2018 dan Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Nomor : 07/SE/Dr/2018. Sehingga dari keterangan yang berdasarkan fakta tersebut dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka.

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan yaitu dengan memeriksa saksi dan menyita bukti transfer serta bukti dokumen RAB yang digunakan oleh tersangka. Selanjutnya penyidik memeriksa pihak owner proyek untuk mengklarifikasi Surat Perintah Kerja yang ditunjukkan oleh tersangka. Guna membuktikan unsur tipu muslihat dan keadaan palsu, maka penyidik memeriksa ahli perbankan terkait Cek Palsu dan ahli dari teknik sipil terkait status tersangka dalam pembangunan perumahan yang dinyatakan bahwa tidak memenuhi standard sebagai pelaksana pembangunan.

Hambatan Yang Ditemukan Penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan

Berdasarkan hasil penelitian pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan, adapun kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tipu gelap dalam pengerjaan proyek perumahan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/11/B/I/2020/SPKT-1/Res-Pessel yang diduga dilakukan oleh tersangka Sutanto Bin Harto Wardoyo terhadap sejumlah uang dengan total Rp. 145.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu 10 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan M.Yamin No 50 Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengalami kendala yang berarti dimana dalam penegakan hukum pada proses penyidikan tersangka bersikap kooperatif dan menyadari kesalahannya, demikian juga dengan para saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan terhadap perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bripda Zeva Pratama sebagai penyidik pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan, secara khusus terdapat kendala berupa kendala internal dan kendala eksternal kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tipu gelap dalam pengerjaan proyek perumahan yang terdiri dari kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi proses penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat untuk mengumpulkan barang bukti harus melibatkan pihak Bank. Terbatasnya kewenangan penyidik dalam mengadakan pemeriksaan terkait aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti yang harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pemeriksaan terhadap aliran dana pada suatu rekening yang dilindungi oleh kerahasiaan Bank yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Dalam rahasia bank diwajibkan oleh pihak bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidaklah mudah dimana memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyidik mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Penyidik harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian guna diperlukannya untuk keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukannya.

Selanjutnya, korban Sri Rita Setiawati Pgl Rita mengirim/ transfer melalui rekening Bank maupun ATM dari pada tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 22 Februari 2019, tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019, terdapat beberapa barang bukti yang telah hilang oleh tersangka, mengingat dalam perkara ini korban dalam memberikan pinjaman uang kepada tersangka melalui cash dan transfer bank. Sehingga ada beberapa bukti transfer uang dari korban kepada tersangka tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Menurut pendapat penulis, aliran uang tersangka melalui ATM dan mobile banking haruslah dapat ditelusuri oleh penyidik mengingat adanya pengakuan tersangka yang menerangkan bahwa peanggung jawab proyek perumahan tersebut adalah Sumiati dan suaminya. Sehingga melalui aliran uang tersebut dapat diketahui keterlibatan Sumiati dan suaminya dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut.

Adapun kendala non yuridis adalah adanya budaya masyarakat yang mudah diiming-imingi keuntungan dalam bekerja sama, terlihat dalam kasus ini tersangka merupakan teman dekat dari mantan suami korban kemudian tersangka menjanjikan keuntungan atau *fee* dalam pengerjaan proyek perumahan kepada korban.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis hambatan yang ditemukan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana yang diketengahkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penyidikan merupakan upaya penegakan hukum di masyarakat. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang secara jelas dalam KUHP, telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni kerugian yang ditimbulkannya. Sehingga dibutuhkan tindakan penyidik untuk melakukan penegakan hukum sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Mengenai penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) melalui proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Stareskrim Polres Pesisir Selatan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada di dalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Penegakan

hukum tersebut dilaksanakan karena penipuan dan penggelapan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi faktor hukum. Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tipu gelap dalam pengerjaan proyek perumahan, penyidik tidak mengalami hambatan karena penyidik telah melaksanakan penegakan hukum berdasarkan KUHP dan perbuatan pelaku telah jelas diatur dalam KUHP sehingga dalam hal substansi hukum tidak mempengaruhi penyidik dalam proses penyidikan.

Selanjutnya, aparat penegak hukum juga turut mempengaruhi penegakan hukum. Dimana fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Hal ini erat kaitannya dengan kendala teknis dalam penanganan perkara oleh penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan yakni proses penyidikan lama mengingat untuk mengumpulkan barang bukti harus melibatkan pihak Bank. Terbatasnya kewenangan penyidik dalam mengadakan pemeriksaan terkait aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti yang mana terkait pemeriksaan terhadap aliran dana pada suatu rekening yang dilindungi oleh kerahasiaan Bank.

Sejalan dengan yang disampaikan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan, dalam perkara ini tidak dapat langsung dilaksanakannya penyidikan sejak awal laporan diterima penyidik. Mengingat dalam perkara ini sulitnya menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat dilakukannya penyidikan yakni bukti-bukti bahwa korban SR memberikan sejumlah uang kepada tersangka S uang sebanyak Rp. 145.000.000,- yang dipinjam secara bertahap yakni pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 12.00 WIB sebanyak Rp.25.000.000,- pada hari Jumat 22 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak Rp.100.000.000,- pada hari senin 11 Maret 2019, Rp.10.000.000,- dan pada hari kamis 28 maret 2019 sekira pukul 13.15 Wib sebanyak Rp.10.000.000,- serta RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan proyek perumahan dan cek kontan Bank Nagari Nomor YA 335787 sebanyak 150.000.000,- atas nama CV. HD.

Bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perbankan yang mana penyidik mencari bukti transfer serta terkait cek yang diberikan oleh tersangka kepada korban sehingga penyidik sebelumnya harus meminta keterangan dari ahli perbankan. Ketika semua bukti-bukti permulaan yang cukup sudah didapatkan penyidik, barulah penyidikan dapat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020. Hal tersebut dapat terlihat pada waktu saksi korban SR melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut sejak tanggal 22 Januari 2020. Akan tetapi baru dilaksanakan penyidikan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/II/2020/Reskrim serta Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/21/II/2020/Reskrim tertanggal 25 Februari 2020. Jika dilihat dari tanggal masuknya laporan yakni tanggal 22 Januari dan penyidikan tanggal 19 Februari 2020 maka terdapat selama 29 hari kalender sejak laporan masuk hingga dimulainya penyidikan.

Dalam penegakan hukum, penyidik juga dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya hukum dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat

terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan dipengaruhi dengan adanya budaya masyarakat yang mudah tergiur pada saat dijanji-janjikan atau ditawarkan keuntungan oleh pihak lain, tanpa berpikir lebih teliti sebelumnya akan bahaya atau akibat tindakan yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan fakta dimana sebelum tersangka S akan menawarkan kepada saksi korban SR untuk mengerjakan sebuah proyek atau menjanjikan apabila proyek selesai maka saksi korban akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam oleh tersangka yang mana tersangka memperlihatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaannya dan cek kontan Bank Nagari Nomor YA 335787 sebanyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) CV. HD sehingga membuat yakin saksi korban SR percaya dan tergiur dan telah mengirim/mentransfer melalui rekening Bank maupun ATM, kepada tersangka sebesar Rp.145.000.000.

Namun sampai saat sekarang ini saksi korban tidak pernah mendapatkan keuntungan dan terus dijanji-janjikan oleh tersangka akan mengembalikan uang saksi korban. Setelah saksi korban SR telah mengirim/mentransfer melalui rekening Bank maupun ATM sebanyak Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ke Rekening tersangka S, namun sampai saat sekarang ini S masih belum mengembalikan uang milik saksi korban SR. Keuntungan atau *fee* yang dijanjikan oleh tersangka tersebut yang membuat korban bersedia meminjamkan uang kepada tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hambatan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan pada penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan terdiri atas kendala yuridis yaitu penyidik wajib membuat izin kepada BI guna memeriksa transaksi keuangan baik korban maupun tersangka, sehingga membutuhkan waktu lama. Adapun kendala non yuridis adalah korban mudah tergiur pada saat dijanjikan keuntungan oleh tersangka.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan yaitu dengan memeriksa saksi dan menyita bukti transfer serta bukti dokumen RAB yang digunakan oleh tersangka. Selanjutnya penyidik memeriksa pihak owner proyek untuk mengklarifikasi Surat Perintah Kerja yang ditunjukkan oleh tersangka. Guna membuktikan unsur tipu muslihat dan keadaan palsu, maka penyidik memeriksa ahli perbankan terkait Cek Palsu dan ahli dari teknik sipil terkait status tersangka dalam pembangunan perumahan yang dinyatakan bahwa tidak memenuhi standard sebagai pelaksana pembangunan.

Hambatan penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan pada penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam peminjaman modal usaha pengerjaan perumahan terdiri atas kendala yuridis yaitu penyidik wajib membuat izin kepada BI guna memeriksa transaksi keuangan baik korban maupun tersangka, sehingga membutuhkan waktu lama. Adapun kendala non yuridis adalah korban mudah tergiur pada saat dijanjikan keuntungan oleh tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UM.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Roknel Maadia, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV, Nomor 2, 2015.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematisa Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, ISSN, Vol. 1, Nomor 2, 2012.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);